

## **AKAD DERIVATIF DALAM TRANSAKSI MUAMALAH KONTEMPORER<sup>1</sup>**

*Oleh: Zainal Abidin*

*(Dosen STAIN Pamekasan/email: zainalabid@gmail.com)*

**Abstrak:** Ada dua hal yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu: *Pertama*, Bagaimana kodifikasi akad dalam transaksi muamalah kontemporer di Perbankan Syariah? *Kedua*, Bagaimana kajian fikih muamalah terhadap kodifikasi akad tersebut?. agar lebih mendalam maka akad yang akan di kaji dalam penelitian dapat dipetakan kepada tiga akad yaitu Salam Paralel (SP) yaitu transaksi salam dalam jual beli yang dilakukan oleh para pihak secara simultan dan Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik (IMBT) yaitu sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang. Jenis penelitian yang digunakan adalah termasuk penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini termasuk kategori deskriptif analitik yaitu berusaha menggambarkan sekaligus memberikan analisis yang komprehensif tentang transaksi muamalah kontemporer. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dimana data yang akan dicari berupa teks-teks yang note bene berbentuk kualitatif. Jika data yang sudah terkumpul akan dilakukan analisis dengan menggunakan *contents analysis*. *Sisi Keabsahan Akad*. Akad derivatif merupakan nama istilah yang dimunculkan terhadap adanya sebuah akad yang terjadi pada muamalah kontemporer. Setelah dikaji ternyata akad derivatif itu adalah turunan dari akad induknya. Namun untuk menjadi pedoman bagi sebuah transaksi muamalah yang memerlukan pihak ketiga maka diperlukan gabungan beberapa akad. Dalam SP misalnya karena LKS memerlukan produsen barang dan jasa maka ia memerlukan akad lagi yaitu istishna' atau salam lagi, sehingga akad salam akan simultan sehingga terciptalah akad salam paralel atau istishna' paralel. Demikian juga dalam IMBT,

---

<sup>1</sup>Artikel ini merupakan hasil penelitian individual penulis dengan topik Akad Dalam Transaksi Muamalah Kontemporer yang dibiayai dari DIPA STAIN Pamekasan 2013.

terdapat dua jenis akad yaitu akad ijarah dan akad jual beli atau hibah/pemberian. Ijarah dulu di selesaikan setelah itu ada pemindahan milik dengan skema jual beli atau hibah. Lazimnya transaksi terjadi antara dua pihak, yaitu pembeli dan penjual, pemesan dengan pihak yang dipesan. Namun karena lembaga keuangan syariah bukanlah produsen dari semua barang maka ia memerlukan pihak ketiga untuk menyediakan barang dan jasa sehingga LKS harus bekerja sama dengan pihak ketiga. Dari hal itu muncullah transaksi baru yang menjadi konsekwensi itu sehingga memerlukan akad lagi sehingga terjadilah akad satu paket seperti SP, IMBT dan MM. *Sisi Penetapan Dalil* Dari segi kodifikasi dalil baik yang tesktual normatif yaitu pertimbangan Al Quran dan Hadits serta dalil usul fiqh sudah sesuai dengan standar operasional dari akad yang ada di tambah lagi ada pakar dari pihak yang berkompeten maka hal itu tidak bisa diragukan lagi dan akad itu telah mempunyai dalil yang sulit untuk dibantah. Setelah dapat dipahami maka ternyata akad yang ada dan dipraktekkan dalam perbankan syariah tersebut dapat dikategorikan sebagai akad derivatif. Akad derivatif ini merupakan temuan penelitian dalam kajian ini. Dinamakan derivatif karena akad derivatidf tersebut merupakan turunan akad dari akad induknya, misalnya Salam Paralel adalah turunan dari akad salam.

**Kata Kunci:** Akad derivatif, muamalah kontemporer

**Abstract:** *This study concerns on two aspects: firstly, how is the agreement codification at transaction of contemporary mualah in syariah banking? Secondly, how is the analysis of fiqh muammalah upon the agreement codification? Akad (agreement) that is studied in this research are Salam Paralel (SP) and Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik (IMBT). This study utilizes library research design. It is classified as analytic descriptive category that tends to describe and provide a comprehensive analysis on contemporary muamalah transaction. Hence, it makes use of qualitative approach gathering the data in form of qualitative texts. The collected data is analyzed through content analysis technique.*

**Keywords :** *derivative agreement, contemporary muamalah.*

## **Pendahuluan**

Dalam konteks kitab fikih sudah tertera dengan rapi jawaban terhadap masalah muamalah. Namun bagaimanapun hebatnya kitab fikih<sup>2</sup> ia tidak bebas nilai. Ia terikat ruang dan waktu serta *setting* sosial yang melingkupinya. Artinya ia telah berhenti dan mempunyai kemampuan terbatas di dalam menjawab problematika kehidupan.

Pada sisi lain kehidupan dan problematika kehidupan manusia terus berlangsung. Kedua hal ini yaitu isi kitab fikih dan problematika sudah tidak seimbang dimana hal yang sudah terbatas (kitab fikih) mau menyelesaikan hal yang tidak terbatas (masalah kehidupan). Tentu jawabanya adalah tidak mungkin termasuk dalam masalah muamalah. Oleh karena itu perlu sebuah terobosan baru bagaimana memandang masalah tersebut dengan memperhatikan latar konteksnya namun harus juga tetap melihat warisan keilmuan yang cukup berharga yaitu literatur kitab fikih.

Literatur dalam kitab fikih sudah tertata dan terkodifikasi dengan rapi. Namun dalam menghadapi laju zaman maka dimungkinkan ternyata ia tidak mampu menaggulangnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam perbankan syariah<sup>3</sup> untuk memenuhi tuntutan skema transaksi yang diperlukan dalam sebuah transaksi yang bersifat derivatif (turunan) meskipun dalam nomenklaturanya masih mengikutkan induknya.

Pemetaan kodifikasi transaksi atau dikenal dengan sebutan akad dalam muamalah yang ada dalam literatur fikih muamalah sudah tertata dengan lengkap. Akad merupakan sesuatu yang mengatur sebuah transaksi dimana ia akan melahirkan akibat hukum sehingga keabsahan akad tersebut akan menentukan keabsahan sebuah transaksi.<sup>4</sup>

Pembahasan terhadap aturan normatif fikih muamalah secara kritis menjadi sebuah keniscayaan. Bersandar pada kitab kuning sebagai induk

---

<sup>2</sup>Bahkan dikalangan pesantren sudah disepakati beberapa kitab fikih yang memenuhi kualifikasi untuk dijadikan sandaran dalam memutuskan hukum semisal di bahstul masail yang dikenal dengan *al kutub al mu'tabarab*. Lihat Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU* (Yogyakarta:LKiS, 2000), hlm. 58.

<sup>3</sup>Perbankan syariah merupakan perbankan yang harus berdasar pada nilai syariah sehingga semua transaksi harus ada sandaranya dalam fikih yaitu fikih muamalah. Validitas transaksi itu harus begitu jelas dan nyata sehingga ada kepastian hukum didalamnya. Sesuai dengan UU no. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dimungkinkan di masa depan model transaksi tersebut dapat diaplikasikan di lembaga keuangan non bank seperti Koperasi Jasa Keuangan Syariah, BMT bahkan perorangan.

<sup>4</sup>Perikasa Wahbah Zuhaily, *Al Fiqh al Islami wa Adilatu, Juz 4* (Beirut: Dar al Fikr, 1989), hlm. 22.

landasan fikih muamalah perlu diapresiasi namun apriori terhadap perkembangan akad sebagai respon terhadap perkembangan transaksi dalam ranah kontemporer merupakan sebuah kewajiban.<sup>5</sup>

Pergeseran itu tentunya tidak sesederhana namanya namun melalui serangkaian proses panjang dan berliku serta memerlukan beberapa analisis. Pemahaman terhadap proses penetapan itu tentunya akan bisa memberikan penilaian bagaimana posisi transaksi tersebut dalam pandangan fikih muamalah.

Keabsahan terhadap akad “baru” sebagai turunan merupakan sebuah kajian yang dipentingkan untuk menjadi dasar pijakan bahwa akad tersebut merupakan sebuah akad yang absah dan dapat diaplikasikan seperti akad yang sudah mapan di dalam kitab-kitab fikih muamalah.

Oleh karena itu kajian ini ditambah dengan nadanya yang kritis berusaha memberikan gambaran yang cukup lengkap sehingga kajian ini layak untuk dilakukan.

Dari paparan latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kodifikasi akad dalam transaksi muamalah kontemporer di Perbankan Syariah?
2. Bagaimana kajian fikih muamalah terhadap kodifikasi akad tersebut?

Penelitian ini dibatasi pada bagaimana proses kodifikasi akad yang ada di dalam transaksi muamalah kontemporer yang ada dan dipraktikkan di dalam transaksi perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah yang lain, kemudian bagaimana kajian terhadap transaksi muamalah tersebut dalam pandangan fikih muamalah.

Akad tersebut banyak aneka macamnya, namun agar lebih mendalam maka akad yang akan di kaji dalam penelitian dapat dipetakan kepada tiga akad yaitu Salam Paralel (SP) yaitu transaksi salam dalam jual beli yang dilakukan oleh para pihak secara simultan<sup>6</sup> dan Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik (IMBT) yaitu sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang<sup>7</sup> kedua akad tersebut belum ditemukan dalam konsep fikih muamalah yang tradisional semisal literatur kitab fikih sehingga ketiga akad tersebut digolongkan kepada fikih muamalah kontemporer karena hal tersebut dikaji dalam masalah fikih kontemporer.

---

<sup>5</sup>Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 8.

<sup>6</sup>BI, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah* (Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah BI, 2006), hlm. 65.

<sup>7</sup>Ibid., hlm. 27.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*) yang berusaha mengkaji berupa kitab, buku, jurnal dan lain sebagainya yang bersifat tulisan yang berhubungan dengan topik penelitian tentang transaksi muamalah. Penelitian ini termasuk kategori deskriptif analitik yaitu berusaha menggambarkan sekaligus memberikan analisis yang kompeherensif tentang transaksi muamalah kontemporer.

Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dimana data yang akan dicari berupa teks-teks yang notabene berbentuk kualitatif. disamping itu penelitian ini termasuk penelitian norma hukum artinya meneliti hukum yang terkandung dalam transaksi muamalah kontemporer yang diteliti secara normatif, yaitu muatan dari transaksi muamalah kontemporer<sup>8</sup>.

Sumber data ada dua yaitu: *Pertama*, sumber primer adalah buku yang membahas tentang transaksi muamalah kontemporer yang dibatasi pada tiga macam transaksi di atas yaitu salam paralel, *ijarah muntabiyah bi tamlik* dan *musyarakah muntanaqishab*. *Kedua*, sumber sekunder adalah seluruh kitab fiqh yang dibatasi pada keempat maddhab sekaligus sebagai bahan analisis terhadap ketiga transaksi muamalah kontemporer serta sumber lain yang akan mendukung kegiatan penelitian ini.

Kegiatan analisis data merupakan sebuah proses penyederhanaan data kedalam sebuah bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan.<sup>9</sup> Sesuai dengan jenis dan data digunakan maka data yang sudah terkumpul akan dilakukan analisis dengan menggunakan *contents analysis*<sup>10</sup> dengan menganalisis muatan dari teks untuk memahami dan mengungkapkan makna yang terkandung di dalam teks. Analisis ini digunakan sebagai pisau analisis utamanya untuk mencapai tujuan yaitu mengetahui kodifikasi dari ketiga akad derivatif dalam transaksi muamalah kontemporer.

Analisis terhadap teks dilakukan secara analitis-kritis dengan proses yang akan dilakukan dalam tiga langkah yaitu: *Pertama*, reduksi data yaitu data yang sudah terkumpul akan disusun secara sistematis dan dicari pokok-pokok masalahnya sehingga intisari data bisa ditemukan. *Kedua*, *display* data yaitu menjabarkan data yang ditemukan dimana jumlahnya banyak ke dalam beberapa diagram, tabel sehingga mudah dipetakan. *Ketiga*, heuristik data yaitu

---

<sup>8</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 121.

<sup>9</sup>Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2011), hlm. 104.

<sup>10</sup>Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm.49.

menemukan perbedaan dan bisa menarik persamaan kemudian diperbandingkan antara tema yang saling berhubungan antar data yang satu dengan yang lainnya.<sup>11</sup>

Sedangkan alat bantu untuk melakukan analisis adalah ushul fiqh yaitu sebuah metode yang mencoba mendekati sebuah masalah dengan mengungkapkan metode penalaran yang digunakan untuk menjawab tantangan atau untuk mengetahui dasar yang dijadikan acuan dalam menetapkan sebuah pemahaman fikih<sup>12</sup>. Melalui pendekatan ini akan mudah ditangkap tentang kodifikasi akad derivatif dalam transaksi muamalah kontemporer.

### **Temuan Penelitian dan Pembahasan**

#### **Akad dalam Muamalah**

Akad berasal dari bahasa arab yaitu *al rabt* yang mempunyai makna menghubungkan atau mengkaitkan. Ada makna lain yaitu mengikat antara ujung sesuatu. Ada beberapa pengertian akad secara etimologis, yaitu: 1) mengikat dan mengumpulkan dalam dua ujung tali kemudian mengikat salah satunya dengan jalan lain sehingga sambung untuk menjadi suatu benda. 2) sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikat. 3) janji sebagaimana disinggung dalam Al Qur'an surat Ali Imran ayat: 76 yang artinya: "*bukan demikian, sebenarnya siapa saja yang menepati janji yang telah dibuatnya dan bertakwa maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa*".

Kata '*aqd*' mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut sehingga ada dua orang yang saling terikat pada perjanjian itu. Dari uraian di atas ada beberapa tahap yaitu: 1) perjanjian . 2) persetujuan dua buah perjanjian atau lebih dan 3) perikatan.<sup>13</sup>

Akad secara konseptual adalah hubungan atau keterikatan antara ijab dan kabul dalam diskursus yang dibenarkan secara syariat dan mempunyai suatu implikasi tertentu. Oleh karena itu akad merupakan keterikatan anatara keinginan kedua belah pihak yang dibenarkan syari'at dan mempunyai implikasi tertentu.<sup>14</sup>

Adapun pengertian akad menurut pendapat syafi'iyah, malikiyah dan hanabilah adalah:

1. Akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan kehendaknya sendiri seperti wakaf, thalaq ataupun berdasarkan kehendak dua

---

<sup>11</sup>Ibid.

<sup>12</sup>Abd al Karim Zaidan, *Al Wajiz fi Ushul Al Fiqh*, (Aman Yordania: Muassasah Al Risalah, 1990), hlm. 11.

<sup>13</sup>Ismail, *Fiqh*, hlm. 30-31.

<sup>14</sup>Wahbah, *Al fiqh*, juz IV, hlm. 81.

orang seperti jual beli, gadai dan lain sebagainya. Ini merupakan pengertian akad dalam arti luas.

2. Akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan syari'at yang mempunyai dampak pada obyek akad. Inilah pengertian akad dalam arti yang sempit.<sup>15</sup>

Dalam fikih muamalah akad mempunyai beberapa unsur, yaitu<sup>16</sup>: Pertama, *mawdu' al aqd* (tujuan akad) adalah tujuan atau hukum dimana suatu akad disyariatkan untuk tujuan tersebut. Satu jenis akad hendaknya tujuannya satu, sehingga akad yang lain tujuannya beda pula. Misalnya akad *al ba'i* tujuannya adalah pemindahan kepemilikan dari penjual ke pembeli. Akad *ijarah* tujuannya adalah pemindahan manfaat suatu barang dengan *iwadl* (pengganti). Kedua akad ini lain sehingga mempunyai tujuan masing-masing.

Kedua, *sighat al aqd* (Formula akad) yang dinyatakan esensi akad adalah kesepakatan dua kehendak dan kesepakatan itu terjadi melalui formula akad. Ada beberapa syarat dalam formula akad, yaitu: 1). *Jala'ul ma'na* yaitu ungkapannya harus jelas sehingga mudah dipahami jenis akadnya. 2). *tawafuq bayn al ijab wa al qabul* yaitu kesesuaian antara ijab dan qabul. 3). *jazm al iradatayn* yaitu tidak adanya unsur keraguan dan paksaan. 4). *ittishal al qabul wa al ijab* yaitu kedua pihak harus jadi dalam satu majelis.

Aturan tentang akad menggambarkan betapa pentingnya posisi akad didalam transaksi muamalah karena akad akan memberikan konsekuensi dan akibat hukum.

#### 1. Konsep *Anwa'ul 'uqud* (macam-macam akad)

Pemetaan dan pembahasan akad dalam kitab-kitab fikih terhadap akad dalam muamalah. Ada beberapa akad yang dibahas dalam fikih muamalah yang disebut dengan ruang lingkup fikih muamalah<sup>17</sup>, yaitu: *Al ba'i* (jual beli); *Rahn* (gadai); *Kafalah wa dhaman* (jaminan dan tanggungan); *Hawalah* (pemindahan hutang); *tafjis* (jatuh bangkit); *al hajru* (batasan bertindak); *Aysyirkeah*

---

<sup>15</sup>Suhendi, hlm. 43-44.

<sup>16</sup>Ghufron, *Fikih*, hlm. 89-93.

<sup>17</sup>Prinsip dalam perbankan syariah harus sesuai dengan nilai dasar syari'ah. Nilai dasar dalam transaksi muamalah sudah terkodifikasi dengan baik dalam bab khusus tentang muamalah. Untuk memperdalam kajian ini sebagai landasan dalam penelitian ini bisa dilihat di Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 18. Bandingkan dengan Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'malah; Hukum Ekonomi, Bisnis Dan Sosial* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 17. Bandingkan dengan BI, *Perbankan Syariah Lebih Dari Sekedar Bank* (Jakarta:BI, 2010), hlm. 40-44.. Lihat juga Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad, *Fath Al Qarib*, (Surabaya: Al Hidayah, tt), hlm. 30-37.

(Perkongasian); *al mudabrabah* (perseroan harta); *al musyaqah al mukhabarah* (sewa menyewa tanah); *al ujab* (upah); *al syufah* (gugatan); *al ji'alah* (sayembara); *al qismah* (pembagian kekayaan); *hibah* (pemberian); *salam* (pesanan); *ijarah* (sewa menyewa).

Dari beberapa akad yang ada maka perlu diperdalam pembahasan akad yang berhubungan dengan akad derivatif, yaitu: *Pertama*, salam. Salam adalah pembelian barang yang akan diserahkan kemudian hari dan pembayarannya dilakukan didepan secara penuh<sup>18</sup> dengan ciri-ciri tertentu dan waktu penyerahan juga ditentukan. *Kedua*, syirkah atau musyarakah adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam satu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bekerjasama dengan pembagian keuntungan dan kerugian tertentu. Segala resiko ditanggung bersama.<sup>19</sup> *Ketiga*, ijarah adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu. Aplikasinya adalah akad persewaan.<sup>20</sup>

Serapan beberapa akad tersebut terlihat dalam praktik perbankan syari'ah. Namun ada beberapa modifikasi akad dimana ketiga akad tersebut telah ditransformasi ke nama akad yang berbeda yaitu akad salam paralel dan ijarah muntahiyah bit tamlik.

#### *Syarat-Syarat Akad*<sup>21</sup>

Zuhaily mengungkapkan pendapat Mazahab Hanafi bahwa syarat yang ada dalam akad dapat dikategorikan menjadi syarat sah (shahih), rusak (fasid) dan syarat yang batal (batil) dengan penjelasan sebagai berikut di bawah ini:<sup>22</sup>

1. Syarat shahih adalah syarat yang sesuai dengan sub-stansi akad. Mendukung dan memperkuat sub-stansi akad dan dibenarkan oleh syara', sesuai dengan kebiasaan masyarakat ('urf). Contoh dalam jual beli itu harga barang yang diajukan oleh penjual, adanya hak pilih (khiyar) dan syarat sesuai dengan 'urf dan adanya garansi.
2. Syarat fasid adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada dalam syarat shahih. Misalnya member mobil dengan uji coba dulu selama satu tahun.

---

<sup>18</sup>NH Muhammad Firdaus, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Renasian, 2005); hlm. 28. Bandingkan dengan Wahbah Zuhaily, *Al Fiqh al Islami wa adillatub, Juz 4* (Beirut: Dar al Fikr, 1989), hlm. 598-599. Bandingkan dengan Ismail, *Fiqh*, hlm. 214.

<sup>19</sup>Ibid, hlm. 242-243.

<sup>20</sup>Ghufron, *Fiqh*, hlm. 182.

<sup>21</sup>Ismail, *Fiqh*, hlm. 32-34.

<sup>22</sup>Zuhaily, *Al fiqh. Juz IV*, hlm. 189.

3. Syarat batal adalah syarat yang tidak mempunyai criteria syarat shahih dan tidak memberi nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya, akan tetapi malah menimbulkan dampak negative. Misalnya penjual mobil mensyaratkan pembeli tidak boleh mengendarai mobil yang telah dibelinya.<sup>23</sup>

Kemudian ada pembagian lagi yang dipahami ahli fikih, bahwa syarat pembentukan akad di bedakan menjadi syarat terjadinya akad, syarat sahnya akad, syarat pelaksanaan akad dan syarat kepastian hukum masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Syarat terjadinya akad, merupakan segala sesuatu yang dipersyaratkan untuk terjadinya akad secara syari'at, jika tidak memenuhi syarat tersebut maka akadnya menjadi batal. Syarat ini dibagi menjadi dua, yaitu:

- (a) Umum adalah syarat yang harus ada pada setiap akad. Syarat tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahliah). Tidak sah orang yang berakad tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang di bawah pengampuan (mahjur) karena boros dan lainnya.
- Yang dijadikan obyek akad menerima hukumnya.
- Akad itu diijinkan oleh syari'at, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukan, walaupun dia bukan akid yang memiliki barang.
- Jangan akad itu yang dilarang oleh syari'at, seperti jual-beli mulasamah
- Akad dapat memberikan faidah sehingga tidak sah bila rahn dianggap sebagai imbangan amanah.
- Ijab itu jalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya qabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya, sebelum gabul maka batalah ijabnya.
- Ijab dan qabul mesti bersambung, sehingga bila orang yang berijab, sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.<sup>24</sup>

Namun ada syarat-syarat khusus adalah akad yang harus ada pada sebagian akad dan tidak di syari'atkan pada bagian lain. Syarat khusus ini biasa disebut syarat tambahan (*idhafi*) yang harus ada disamping syarat-syarat umum, seperti adanya saksi dalam pernikahan.

- (2) Syarat sahnya akad.

---

<sup>23</sup>Bandingkan dengan fikih muamalah, Ismail, hlm. 32-47.

<sup>24</sup>Ibid. Bandingkan dengan fikih muamalah kontemporer .

Syarat sahnya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syari'at untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi maka rusaklah akadnya. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Abidin<sup>25</sup> mengemukakan adanya kekhususan syarat akad setiap terjadinya akad. Ulama' Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seorang dari enam kecacatan dalam jual-beli, yaitu: kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur kemadharatan, dan syarat-syarat jual beli yang rusak (fasid).

(3) Syarat pelaksanaan akad.

Dalam pelaksanaan akad ada dua syarat yaitu pemilikan dan kekuasaan. Pemikiran adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, sehingga ia bebas dengan apa yang ia miliki sesuai dengan aturan syari'at, baik dengan ketentuan aslinya dilakukan oleh dirinya. Maupun sebagai pengganti (mewakili seseorang). Dalam hal ini disyaratkan antara lain, (1) barang yang dijadikan obyek kata itu harus miliknya orang yang berakad, jika dijadikan tergantung dari ijin pemiliknya yang asli, (2) Barang yang dijadikan obyek akad tidak berkaitan dengan pemilikan orang lain.

Syarat kepastian hukum. Dalam pembentukan akad adalah kepastian di antara syarat *Luzum* dalam jual beli adalah terhindarnya dari beberapa hiyar dalam jual beli, seperti hiyar syarat, hiyar 'aib. Jika *luzum* tampak, maka akad batal atau dikembalikan.

### Transaksi Salam Dan Ijarah

#### *Ba'i As-Salam*

Dalam praktek jual-beli sehari-hari dijumpai adanya fenomena jual – beli dengan sistem pesanan atau model inden, misalnya membeli mobil tertentu yang produknya terbaru belum banyak beredar di pasaran. jual, beli dengan model inden konseptualnya diformulasikan definisi sebagai berikut:

Dalam pengertian yang sederhana jual –beli dengan sistem inden (*Ba'i Al-Salam*) berarti pembelian barang yang akan diserahkan di kemudian hari, sementara pembayaran dilakukan di muka.<sup>26</sup>

Menurut ulama ada pendapat mengemukakan bahwa jual-beli dengan sistem inden (salam) ialah jual-beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu. Contohnya, orang muslim membeli komoditi dengan ciri-ciri tertentu, misalnya mobil, rumah, makanan, hewan, dan lain sebagainya yang akan diterimanya pada waktu tertentu. Ia bayar harganya dan

---

<sup>25</sup>Ibnu Abidin (tt:6) Juz IV

<sup>26</sup>Firdaus, 2005, hlm. 28.

menunggu waktu yang telah disepakati untuk menerima komoditi tersebut. Jika waktunya telah tiba, penjual menyerahkan komoditi tersebut kepadanya.<sup>27</sup>

Pendapat lain dikemukakan oleh Zuhaily jual-beli sistem pesanan (*Ba'i As-Salam*) transaksi jual-beli barang pesanan diantara pembeli (*musalam*) dengan penjual (*musalam ilaih*). Spesifikasi dan harga pesanan harus sudah disepakati di awal transaksi, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Selanjutnya Zuhaily mengemukakan pendapat ulama' safiiyah dan hanabilah salam adalah transaksi atas pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditanggihkan penyerahannya dalam waktu tertentu dimana juga pembayaran dilakukan dengan cara tunai dimajelis akad. Ulama' malikiyah mengemukakan *salam yakni* adalah transaksi jual – beli dimana pembayarannya dilakukan secara tunai dan komoditas pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu.<sup>28</sup>

Jual-beli dengan sitem pesanan (*salam*) telah diperbolehkan, dengan berlandaskan pada firman Allah SWT dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Yang artinya: *Hai orang –orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan juga hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, mereka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaanya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan bersaksi-saksi yang kami ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang akan mengingatnya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya, demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu. maka tidak ada dosa bagi kamu (jika) kamu tidak menulisnya. persaksikanlah apabila kamu bejual – beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian, maka sesungguhnya hal itu*

---

<sup>27</sup>Al – Jazairi, 2005, hlm. 510

<sup>28</sup>Zuhaily, 1989, hlm. 598-599.

*adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada allah; Allah mengajarmu; dan Allah maha mengetahui segala sesuatu (Al-Baqarah;282)*

Rasulullah bersabda yang dapat di pahami *Artinya:*

*“Barangsiapa melakukan salam pada sesuatu, bedaklah ia melakukan salam dalam takaran tertentu, berat tertentu, dan waktu tertentu” (Diriwayatkan Muslim).*

Abdullah bin al-abbas radhiyallahu anhuma berkata, “ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tiba di Madinah, orang-orang Madinah melakukan jual-beli inden (salam) pada buah – buahan selama setahun, atau dua tahun, atau tiga tahun.” (Muttafaq Allah).

### **Rukun dan Syarat Salam**

Dalam praktik jual-beli secara pesanan harus memenuhi syarat dan rukun sebagai berikut:

#### **a. Rukun dan Syarat Salam<sup>29</sup>**

Pelaksanaan jual – beli dengan sistem pesanan atau inden memuat rukun sebagai berikut :

1. Pembeli (*Muslim*)
2. Penjual (*Musalam Ilaih*)
3. Ucapan (*Sigbat*)
4. Barang yang dipesan (*Muslim fib*)

Sedangkan syarat jual – beli dengan sistem pesanan sebagai berikut :

1. Pembayaran dilakukan dengan kontan, dengan emas, atau perak, ataupun juga logam – logam, agar hal-hal ribawi tidak diperjualbelikan dengan sejenisnya secara tunda.
2. Komoditinya harus dengan sifat – sifat yang jelas, misalnya dengan disebutkan jenisnya dan ukurannya, agar tidak terjadi konflik antara seorang muslim dengan saudaranya yang akan menyebabkan dendam permusuhan diantara keduanya.
3. Waktu penyerahan komoditi harus telah ditentukan dan pada suatu waktu, misalnya setengah bulan yang akan datang atau lebih.
4. Penyerahan uang dilakukan di satu majelis, agar tidak menjadi pintunya jual-beli hutang dengan hutang yang diharamkan.
5. Dalil dari syarat – syarat diatas yakni ialah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, yang artinya: *“Barangsiapa melakukan salam pada sesuatu, hendaklah ia melakukan salam dalam takaran tertentu, berat tertentu, dan waktu tertentu.” (Diriwayatkan Muslim)*

---

<sup>29</sup>Ismail fikih muamalha, hlm. 214-225.

Penjelasannya persyaratan lain telah dikemukakan oleh Firdaus at all (2005: 29 - 33), ia mengatakan di samping segenap rukun harus terpenuhi, *ba'i Al-Salam* juga mengharuskan tercukupinya segenap syarat masing-masing rukun, yaitu :

1. Modal salam. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam modal *ba'i al-salam* sebagai berikut:
  - a. Modal harus diketahui. Barang yang akan disuplai. Hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai. Para ulama berbeda pendapat masalah bolehnya pembayaran dalam bentuk asset perdagangan. Beberapa ulama menganggapnya boleh.
  - b. Penerima pembayaran salam. Dimana kebanyakan para ulama mengharuskan pembayran salam dilakukan di tempat kontrak. Hal *muslam* (pembeli) tidak dijadikan sebagai hutang penjual. Lebih khusus lagi, pembayaran salam tidak bisa dalam bentuk seperti pembebasan hutang yang harus dibayar dari *muslam ilaih* (penjual). Hal ini adalah untuk mencegah praktik dari muslah ilaih (penjual). Hal ini adalah untuk mencegah parktik riba melalui mekanisme salam.
2. Al-Muslam *fib* (Barang). Diantara syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *al-muslam fib* atau barang yang ditransaksikan dalam *ba'i al-salam* adalah:
  - a. Harus spesifik dan dapat diakui sebagai hutang.
  - b. Harus bias diidentifikasi secara jelas untuk bias mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut (misalnya beras atau kain), juga tentang klasifikasi kualitas (misalnya kualitas utama, kelas dua, atau eks ekspor), serta mengenai jumlahnya.
  - c. Penyerahan barang dilakukan dikemudian hari.
  - d. Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan *muslam fib*, harus ditunda pada suatu waktu kemudian, tetapi mazhab *syafi'i* membolehkan penyerahan segera
  - e. Bolehnya menentukan tenggang waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang.

Para ulama sepakat bahwa waktu penyerahan di masa yang akan datang juga boleh ditentukan saat transaksi. Misalnya, Januari 2001. Mereka juga sepakat bahwa pengantaran tidak boleh tergantung pada hal yang tidak dapat dipastikan, seperti misalnya ketersediaan dana yang belum pasti. Atau juga bergantung pada kedatangan seseorang . meskipun demikian, beberapa ulama membolehkan penjual berjanji hendak menyerahkan *muslam fib* pada sebuah kurun waktu tertentu, dan bukan untuk menetapkan tanggal secara pasti. Misalnya, janji mendatang. Namun para ulama umumnya member syarat yang

sangat khusus. Mazhab Maliki dan juga salah satu pandangan Mazhab Hanafi membolehkan seorang penjual menetapkan suatu jangka waktu tertentu yang memungkinkan waktu penyerahan *muslam fib*.

Tanggal ataupun musim yang akan dipilih sebagai waktu penyerahan dimasa mendatang hendaknya disesuaikan dengan kemungkinan tersedianya *muslam fib* hal tersebut diperlukan untuk mencegah gharar atau ketidakpastian, dan memungkinkan pihak muslim ilaih untuk menunaikan kewajibannya. Mazhab hanafi juga mengahruskan agar ketersediannya muslim fih juga terus diketahui mulai saat melakukan kontrak sampai waktu pengiriman.

Spesifikasi muslim fih diterima berdasarkan penjelasan muslim ilaih. Penyediaan muslim fih yang akan dikirimkan kemudian tidak boleh bergantung pada produksi stu pihak tertentu. Sekali lagi., ketentuan ini juga untuk mencegah terjadiya gharar dan mendorong muslim ilaih untuk lebih mampu memenuhi kewajibannya. Pembatasannya muslim fih hanya berasal dari sumbertertentu, misalnya dibenarkan. Muslim ilaih di tuntutan untuk mencari alternative penyediaan muslim ilaih sepanjang masih mempunyai spesifikasi yang sama persis dengan yang telah disepakati.

- a. Tempat penyerahan. Pihak – pihak yang berkontrak harus menunjukkan tempat yang disepakati dimana muslim fih harus diserahkan. Jika kedua pihak berkontrak tidak menentukan tempat [engiriman, maka barang harus dikirim ke tempat yang menjadi kebiasaan, misalnya gudang di muslim ilaih atau bagian pembelian.
- b. Penjualan muslim fih sebelum diterima. Jumbuhur ulama melarang penjualan ulang muslim fih oleh muslim ilaih sebelum diterima oleh muslim. Para ulama bersepakat, muslim ilaih tidak boleh mengambil keuntungan tanpa menunaikan kewajiban dan juga menyerahkan muslim fih. Imam malik setuju junhur utama tersebut bila muslim fih itu berbentuk makanan. Tetapi jika muslim ilaih itu bukan makanan, Imam Malik membolehkan penjualan kembali barang tersebut ebelum diterima pembelinya asalkan memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) jika barang tersebut lalu bias dijual kembali kepada *muslim ilaih*, harga penjualannya haruslah sama dengan harga kontrak semula atau lebih rendah. (2) jika barang tersebut di jual kepda pihak ketiga, harga jualnya boleh lebih tinggi atau lebih rendah dari semula tergantungnya kualitas.
- c. Penggantian *muslam ilaih* yaitu dengan barang lain. Para ulama melarang pergantian *muslam fib* dengan barang – barang lainnya. Penukaran ataupun penggantian barang *al-salam* ini tidak diperkenankan, karena meskipun belum akan di serakan barang tersebut tidak lagi milik muslim ilaih, tetapi sudah

menjadi milik *muslam (fidz dzimah)*. Bila barang tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama, meskipun mungkin sumbernya berbeda, para ulama akan membolehkannya. Hal demikian tidak dianggap sebagai jual-beli, melainkan penyerahan unit yang lain untuk barang yang sama.

Mazhab Maliki hanya menyetujui pelarangan penggantian tersebut bila *muslam fih* itu adalah makanan. Mazhab ini membolehkan *muslam fih* selain makanan dengan beberapa syarat tertentu, yaitu :

1. Jika pembeli yang menghendaki penggantian *muslam fih* tersebut, sedangkan barang pengganti itu dibuat oleh muslim ilaih, maka kualitas *muslam ilaih* yang telah di sepakati agar tidak timbul kemungkinan *riba al fadhi*.
2. *Muslam* harus mengambil sendiri barang pengganti supaya tidak mengarah kepada pertukaran hutang dengan hutang. Hubungan antara barang pengganti dan harga harus bebas dari *riba*.

#### **Hukum – Hukum Salam**<sup>30</sup>

Hukum penjualan secara inden (*salam*) terbagi menjadi :

1. Waktu penyerahan komoditi adalah masih lama, misalnya satu bulan atau lebih, karena penyerahan komoditi pada waktu dekat itu seperti jual-beli yang disyaratkan melihat komoditi dan memeriksanya.
2. Waktu penyerahan komoditi adalah waktu dimana pada umumnya komoditi telah tersedia pada waktu tersebut. Jadi tidak sah waktu penyerahan kurma di musim bunga atau waktu penyerahan anggur dimusim dingin, karena itulah bias menimbulkan perselisihan di antara kaum Muslim.
3. Jika tempat penyerahan komoditi harus dilakukan di tempat akad. Jika tempat penyerahannya ditentukan di tempat khusus seperti disepakati pada waktu akad dalam arti kedua belah pihak sepakat melakukan serah terima di tempat tersebut, maka serah terima komoditi harus dilakukan ditempat tersebut, sebab kaum muslimin itu sesuai dengan syaratnya.

#### **Ijarah**

Transaksi sewa (*ijarah*) identik dengan jual beli, dalam sewa (*ijarah*) pemilik dibatasi dengan waktu. Transaksi *ijarah* dilandasi adanya pemindahan manfaat.<sup>31</sup>

Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* obyek transaksinya jasa. Pada akhir

---

<sup>30</sup>Ibid.

<sup>31</sup>Wahbah, *Al fiqh, Juz IV*, 729.

masa sewa bank dapat saja menjual barang yang disewakan pada nasabah. Karena itu dalam bank syariah dikenal sewa yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan (*ijarah muntabbiyah bittamlik*). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.<sup>32</sup>

Sistem dan model akad ijarah ini ada disebabkan oleh adanya kebutuhan akan barang atau manfaat barang oleh nasabah yang tidak memiliki kemampuan keuangan. Dengan kata lain, apabila nasabah memiliki kemampuan keuangan, maka pemenuhan kebutuhan barang atau manfaat barang akan dilakukan langsung oleh nasabah kepada pemilik barang (produsen) tanpa melalui bank syariah. Dengan demikian, praktik ijarah yang terjadi pada aktivitas perbankan syariah, secara teknis merupakan perubahan cara pembayaran sewa dari tunai di muka (bank dengan pemilik barang) menjadi angsuran (bank dengan nasabah) dan/atau pengunduran periode waktu pembayaran (d disesuaikan dengan kemampuan nasabah) atas biaya sewa yang telah dibayarkan di muka (oleh bank).

Dalam akad ijarah, terdapat beberapa hal yang dapat dicermati lebih jauh, yaitu :

- (1) Di beberapa bank, penggunaan uang muka dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa nasabah memang benar akan menyewa barang dimaksud dari bank syariah. Uang muka diperlakukan sebagai pembayaran sewa di muka.
- (2) Di beberapa bank, penyediaan dana untuk menyewa barang disetorkan langsung ke rekening nasabah, yang selanjutnya atas nama bank syariah (*wakalah*), nasabah melakukan penyewaan barang dari pemilik barang.

Pada akhirnya masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal sewa yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan (*Ijarah Muntabiah Bittamlik/* IMBT). Harga sewa dan harga jual disepakati awal perjanjian. Pembiayaan IBMT akan dibahas lebih rinci di bawah ini.<sup>33</sup>

### **Akad Dalam Transaksi Muamalah Kontemporer**

#### *1. Kodifikasi Akad dalam transaksi muamalah di Perbankan Syariah*

Sebagai sebuah bank maka perbankan syariah juga mempunyai sebagai sebuah unit yang berusaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Namun dalam operasionalnya PBS diawasi oleh Dewan Syariah Nasional, sehingga produknya harus sesuai dengan fatwa DSN tersebut.

---

<sup>32</sup>Ismail, *Fiqh Muamalah*, 312-318.

<sup>33</sup>Ibid.

Kedua akad yang akan dikaji dalam kajian ini adalah akad yang dipergunakan oleh perbankan syariah sebagai sebuah skema penyaluran dana yaitu pembiayaan.

#### **Salam Paralel (SP)<sup>34</sup>**

Salam paralel (*al salam al muwazi*) adalah dua akad salam yang dilakukan oleh para pihak secara simultan. Yaitu bentuk akad antara nasabah dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah LKS memerlukan pihak lain sebagai *shani*.<sup>35</sup>

Ada beberapa pertimbangan di dalam membuat istilah akad *istishna'* paralel. Beberapa pertimbangannya adalah:

Kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

- Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
- Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' selama tidak bertentangan dengan syara'.

Berdasarkan pertimbangan itu maka *istishna'* paralel diperbolehkan dengan syarat *istishna'* yang pertama tidak *mu'allaq* dengan *istishna'* kedua. Artinya kedua *istishna'* itu mandiri dan tidak ada ketergantungan diantara keduanya karena esensinya paralel itu adalah dua akad.

Sedangkan dalam manajemen perbankan syariah hal itu di atur dengan sangat ideal sekali. Sistem dan model pembiayaan akad salam merupakan transaksi jual beli dimana barang yang di jual-belikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sementara pembayarannya dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, semen-tara nasabah bertindak sebagai penjual. Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank maka akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan, harga jual yang telah ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal bank mensual secara tunai biasanya disebut biaya talangan (*bridging financing*).

---

<sup>34</sup>Fatwa DSN no 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli *istishna'* diawasi pada tanggal 02 Agustus 2013 di [www.kumpulan-fatwa-dsn-dewan-syariah\\_files.com](http://www.kumpulan-fatwa-dsn-dewan-syariah_files.com)

<sup>35</sup>Dalam fatwa DSN yang dikenal adalah *istishna'* paralel. *Istishna'* adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan pembuat barang menurut spesifikasi yang disepakati dan menjualnya kepada pembeli . kedua belah pihak sepakat terhadap harga , sistem pembayaran, apakah dibayar di muka, di cicil atau ditangguhkan pada suatu waktu di masa yang akan datang. *Istishna'* paralel atau dua akad *istishna'* yang dilakukan secara simultan. Sehingga ada kemiripan antara salam dengan *istishna'* baik murni maupun yang paralel.

Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan waktu pembayaran.

Pelaksanaan kegiatan sistem dan model akad salam dalam perbankan syariah cenderung dilakukan dalam format salam parallel hal ini dapat dipahami karena (1) kegiatan salam oleh bank syariah merupakan akibat dari adanya permintaan barang oleh nasabah, dan (2) bank syariah bukanlah produsen dari barang dimaksud. Berdasarkan kompilasi SOP yang disampaikan oleh bank syariah, tahapan pelaksanaan salam dan salam paralel adalah sebagai berikut<sup>36</sup>:

1. Adanya permintaan barang tertentu dengan spesifikasi yang jelas, oleh nasabah pembeli kepada bank syariah sebagai penjual.
2. Wa'ad nasabah untuk membeli barang dengan harga dan waktu tangguh pengiriman barang disepakati.
3. Mencari produsen yang sanggup untuk menyediakan barang dimaksud (sesuai batas waktu yang disepakati dengan harga yang lebih rendah).
4. Pengikatan I antara bank sebagai penjual dan nasabah pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu yang akan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan.
5. Pembayaran oleh nasabah pembeli dilakukan sebagian di awal akad dan sisanya sebelum barang diterima (atau sisanya disepakati untuk diangsur).
6. Pengikatan II antara bank sebagai pembeli dan nasabah produsen untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu yang akan diserahkan pada waktu yang ditentukan.
7. Pembayaran dilakukan segera oleh bank sebagai pembeli kepada nasabah produsen pada saat pengikatan dilakukan.
8. Pengiriman barang dilakukan langsung oleh nasabah produsen kepada nasabah pembeli pada waktu yang ditentukan.<sup>37</sup>

Dari hasil analisis atas SOP akad salam, terdapat beberapa hal yang dapat dicermati lebih jauh:

- 1) Secara umum, pemahaman bank syariah menunjukkan bahwa akad *salam* dilakukan tidak terbatas pada hasil pertanian saja. Setiap pembelian barang apa pun yang memerlukan tahapan pemesanan, proses produksi, serta penangguhan pengiriman dapat menggunakan akad *salam*.
- 2) Praktik sistem dan model akad *salam* di bank syariah hampir selalu dilakukan dalam format salam parallel. Dalam akad pertama antara nasabah pembeli

---

<sup>36</sup>Ismail Namwawi, *Perbankan Syariah; Isu-Isu Manajemen Fiqh Mua'malah Pengkayaan Teori Menuju Praktik* (Surabaya: ViV Press, 2011), hlm. 328-329.

<sup>37</sup>Ibid.

dan bank syariah, nasabah tidak membayar di muka barang yang dibeli, tetapi meminta bank syariah untuk membiayai pengadaannya terlebih dahulu. Sedangkan dalam akad kedua, bank syariah memesan barang dengan pembayaran di muka dan penyerahan tanggung.

- 3) Keuntungan bank syariah atas praktik *salam* parallel diperoleh dari selisih antara harga beli (dari nasabah produsen) dan harga jual (kepada nasabah pembeli).
- 4) Pengakuan piutang *salam* dilakukan sebagai piutang uang (sebagai akibat kegiatan penyediaan dana) daripada piutang barang (sebagai akibat kegiatan jual beli).<sup>38</sup>

Berbagai ketentuan umum pembiayaan salam yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- (1) Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya, secara jelas, seperti, macam, ukuran dan jumlahnya.
- (2) Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, maka nasabah (produsen) harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesannya.
- (3) Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau yang dipesannya, sebagai persediaan (*inventory*), maka dimungkinkan bagi bank melakukan akad salam kepada pihak ketiga (pembeli kedua), seperti dealer, pedagang pasar atau pertokoan atau rekanan, mekanisme seperti ini disebut *parallel salam*.

#### **Pembiayaan *Istishna'* dan *Isthisna'* Parallel**

Produk ini menyerupai *salam*, tapi dalam *isthisna'*; pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali termin. Pembiayaan *skim isthisna'* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

Ketentuan umum pembiayaan *istishna'* adalah sebagai berikut:

- (1) Spesifikasi barang pesanan harus jelas, seperti jenis, macam, ukuran dan jumlahnya.
- (2) Harga jual yang telah disepakati harus dicantumkan dalam akad *istishna'* dan tidak boleh *verruqa* selama berlakunya akad.
- (3) Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga estela akan ditanda tangani, seluruh biaya tambahan ditanggung nasabah.

Seperti halnya praktik *salam*, secara praktik pelaksanaan kegiatan *istishna'* dalam perbankan syariah cenderung dilakukan dalam format *istishna' parallel*. Hal

---

<sup>38</sup>Ibid.

ini dapat dipahanti karena (1) kegiatan *istishna* oleh bank syari'ah menetapkan akibat dari adanya permintaan barang tertentu oleh nasabah, dan (2) bank syari'ah bukanlah produsen dari barang dimaksud. Secara umum tahapan praktik *istishna* dan *istishna' parallel*) di perbankan syari'ah adalah sama dengan tahapan praktik *salam*. Perbedaannya terletak pada cara pembayaran yang tidak dilakukan secara sekaligus, tetapi dilakukan secara bertahap (angsuran). Berdasarkan kompilasi SOP yang disampaikan oleh Bank syari'ah tahapan pelaksanaan *istishana'* dan *istishna'* parallel adalah sebagai berikut:<sup>39</sup>

1. Adanya permintaan barang tertentu dengan spesifikasi yang jelas, oleh nasabah pembeli kepada bank syari'ah sebagai mustahil
2. *Wa'ad* nasabah untuk membeli barang dengan harga dan waktu tangguh pengiriman barang yang disepakati
3. Mencari produsen yang sanggup untuk menyediakan barang dimaksud (sesuai batas waktu yang disepakati dengan harga yang lebih rendah).
4. Pengikatan I antara bank nasabah untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu yang akan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan.
5. Pembayaran oleh nasabah dilakukan sebagaimana di awal akad dan sisanya sebelum barang diterima (atau sisanya disepakati untuk diangsur).
6. Pengikatan II antara bank dan produsen untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu yang akan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan.
7. Pembayaran dilakukan secara bertahap bank kepada produsen setelah pengikatan dilakukan.
8. Pengiriman barang dilakukan langsung oleh produsen kepada nasabah.<sup>40</sup>

Dari hasil analisis atas SOP produk *istishna'*, terdapat beberapa hal yang dapat decermati lebih jauh, yaitu:

- 1) Secara umum pemahaman bank syari'ah terhadap akad *istishna'* adalah berkaitan dengan pembelian suatu benda yang memiliki nilai besar dan diproduksi secara bertahap, misalnya, bangunan, pesawat terbang, dan sebagainya.
- 2) Sama halnya dengan praktik *salam*, *praktik istishna'* di bank syariah hampir selalu dilakukan dalam format *istishna'* parallel.  
Dengan demikian praktik *istishna'* di perbankan syariah lebih terorientasi pada upaya pencarian margin antara harga akad I dan harga akad II.
- 3) Sama halnya dengan praktik *salam*, praktik *istishna'* di industri perbankan syariah lebih mencerminkan kegiatan utang piutang (penyediaan dana) dari

---

<sup>39</sup>Ismail, perbankan syariah, hlm. 332.

<sup>40</sup>Ibid.

pada kegiatan jual beli. Implikasinya adalah pengakuan piutang *istibisna'* lebih mencerminkan piutang uang (sebagai akibat kegiatan penyediaan dana) dari pada piutang barang (sebagai akibat kegiatan jual beli).<sup>41</sup>

Dari paparan di atas sudah sangat jelas bagaimana tertatanya sebuah kontrak yang dikenal dengan akad.

#### **Ijarah Muntahiyah bi al Tamlik (IMBT)<sup>42</sup>**

IMBT adalah akad sewa yang diakhiri dengan pemindahan hak milik dengan opsi jual beli atau pemberian (hibah). Pembelian mobil. Sebelum lunas maka memakai akad sewa, kemudian setelah lunas memakai akad jual beli atau hibah. Dalam akad IMBT berarti ada dua akad yaitu ijarah dan jual beli atau hibah.

Akad seperti diperbolehkan berdasarkan salah satu kaidah fiqh yaitu:

- Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
- Di mana terdapat kemaslahatan disitulah ada hukum Allah.

Berdasarkan pertimbangan itu maka IMBT diperbolehkan dengan syarat semua persyaratan ijarah harus dipenuhi sekaligus persyaratan jual beli atau pemberian baik hadiah atau hibah setelah ijarah selesai harus juga dipenuhi.

Sedangkan dalam konteks perbankan syariah maka dapat dikaji lebih lanjut sebagaimana yang akan dipaparkan dalam pembahasan berikut ini.

Sistem dan model akad ijarah ini ada disebabkan oleh adanya kebutuhan akan barang atau manfaat barang oleh nasabah yang tidak memiliki kemampuan keuangan. Dengan kata lain, apabila nasabah memiliki kemampuan keuangan, maka pemenuhan kebutuhan barang atau manfaat barang akan dilakukan langsung oleh nasabah kepada pemilik barang (produsen) tanpa melalui bank syariah. Dengan demikian, praktik ijarah yang terjadi pada aktivitas perbankan syariah, secara teknis merupakan perubahan cara pembayaran sewa dari tunai di muka (bank dengan pemilik barang) menjadi angsuran (bank dengan nasabah) dan/atau pengunduran periode waktu pembayaran (d disesuaikan dengan kemampuan nasabah) atas biaya sewa yang telah dibayarkan di muka (oleh bank). Berdasarkan kompilasi SOP yang disampaikan oleh bank syariah.

Ada beberapa Tahapan pelaksanaa *ijarah* adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup>Ibid.

<sup>42</sup>Fatwa DSN no 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli *istibisna'* diawasi pada tanggal 02 Agustus 2013 di [www.kumpulan-fatwa-dsn-dewan-syariah\\_files.com](http://www.kumpulan-fatwa-dsn-dewan-syariah_files.com)

<sup>43</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 334-335.

1. Adanya permintaan untuk menyewa barang tertentu dengan spesifikasi yang jelas, oleh nasabah kepada bank syariah
  2. Wa'ad antara bank dan nasabah untuk menyewa barang dengan harga sewa dan waktu sewa yang disepakati.
  3. Bank syariah mencari barang yang diinginkan untuk disewa oleh nasabah
  4. Bank syariah menyewa barang tersebut dari pemilik barang
  5. Bank syariah membayar sewa di muka secara penuh
  6. Barang diserahkan dari pemilik barang kepada bank syari'ah
  7. Akad anatara bank dengan nasabah untuk sewa
  8. Nasabah membayar sewa di belakang secara angsuran
  9. Barang diserahkan dari bank syariah kepada nasabah
  10. Pada akhir periode, barang diserahkan kembali dari nasabah ke bank syari'ah, yang selanjutnya akan diserahkan ke pemilik barang
- Dalam analisis SOP akad ijarah, terdapat beberapa hal yang dapat dicermati lebih jauh, yaitu:<sup>44</sup>

- (1) Di beberapa bank, penggunaan uang muka dilakukan untuk meberikan jaminan bahwa nasabah memang benar akan menyewa barang dimaksud dari bank syari'ah. Uang muka diperlakukan sebagai pembayaran sewa di muka.
- (2) Di beberapa bank, penyediaan dana untuk menyewa barang disetorkan langsung ke rekening nasabah, yang selanjutnya atas nama bank syari'ah (*wakalah*), nasabah melakukan penyewaan barang dari pemilik barang.

Pada akhirnya masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah .karena itu dalam perbankan syari'ah dikenal sewa yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan (*Ijarah Muntahia Bittamlik/IMBT*). harga sewa dan harga jual disepakati awal perjanjian. Pembiayaan IBMT akan divas lebih rinci di bawah ini.

#### **Praktik Pembiayaan Ijarah Muntahia Bittamlik<sup>45</sup>**

Praktik model akad sewa beli (*Ijarah Muntahia Bittamlik/ IMBT*) pada dasarnya merupakan perpaduan antara sewa (ijarah) dengan jual beli. Semakin jelas dan kuat komitmen untuk membeli barang di awal akad, maka hakikat IMBT pada dasarnya lebih bernuansa jual beli. Namun, apabila komitmen untuk membeli barang di awal akad tidak begitu kuat dan jelas (walaupun opsi membeli tetap terbuka), maka hakikat IMBT akan lebih bernuansa ijarah.

---

<sup>44</sup>Ibid.

<sup>45</sup>Ibid.

Berdasarkan kompilasi SOP yang disampaikan oleh Bank Syariah tahapan pelaksanaan IMBT adalah seperti yang tertera dibawah ini:<sup>46</sup>

1. Adanya permintaan untuk menyewa barang tertentu dengan spesifikasi yang jelas, oleh nasabah kepada bank syariah
2. Wa'ad antara bank dan nasabah untuk menyewa barang dengan harga sewa dan waktu sewa yang disepakati.
3. Bank syari'ah mencari barang yang diinginkan untuk disewa oleh nasabah
4. Bank syari'ah menyewa barang tersebut dari pemilik barang
5. Bank syari'ah membayar sewa di muka secara penuh
6. Barang diserhterimakan dari pemilik barang kepada bank syari'ah
7. Akad antara bank dengan nasabah untuk sewa
8. Nasabah membayar sewa di belakang secara angsuran
9. Barang diserahkan dari bank syari'ah kepada nasabah
10. Pada akhir periode, barang diserahkan kembali dari nasabah ke bank syari'ah, yang selanjutnya akan diserahkan ke pemilik barang

Dari sisi *ijarah*, perbedaan IMBT terletak dari adanya opsi untuk membeli barang dimaksud pada akhir periode. Sedangkan dari sisi jual beli, perbedaan IMBT terletak pada adanya penggunaan manfaat barang dimaksud terlebih dahulu melalui akad sewa (*ijarah*), sebelum transaksi jual beli dilakukan. Hasil analisis atas SOP akad IMBT, terdapat beberapa hal yang dapat dicermati lebih jauh, yaitu: di beberapa bank, komitmen untuk membeli barang pada akhir periode yang dituangkan dalam wa'ad, cenderung bersifat keharusan/wajib bagi nasabah.<sup>47</sup>

## ***2. Tinjauan Fikih Terhadap Kodifikasi Akad dalam Transaksi Muamalah di Perbankan Syariah***

Pembahasan pada kedua akad derivatif di atas agar lebih spesifik akan diarahkan kepada dua sisi.

### *Sisi Keabsahan Akad*


Akad derivatif merupakan nama istilah yang dimunculkan terhadap adanya sebuah akad yang terjadi pada muamalah kontemporer. Setelah dikaji ternyata akad derivatif itu adalah turunan dari akad induknya. Namun untuk menjadi pedoman bagi sebuah transaksi muamalah yang memerlukan pihak ketiga maka diperlukan gabungan beberapa akad. Dalam SP misalnya karena LKS memerlukan produsen barang dan jasa maka ia memerlukan akad lagi yaitu *istishna'* atau *salam* lagi, sehingga akad *salam* akan simultan sehingga terciptalah

---

<sup>46</sup>Ibid.

<sup>47</sup>Ibid.

akad *salam* paralel atau *istishna'* paralel. Untuk lebih sederhananya bisa dilihat dalam diagram berikut ini:



Demikian juga dalam IMBT, terdapat dua jenis akad yaitu akad ijarah dan akad jual beli atau hibah/pemberian. Ijarah dulu di selesaikan setelah itu ada pemindahan milik dengan skema jual beli atau hibah.

Lazimnya transaksi terjadi antara dua pihak, yaitu pembeli dan penjual, pemesan dengan pihak yang dipesan. Namun karena lembaga keuangan syari'ah bukanlah produsen dari semua barang maka ia memerlukan pihak ketiga untuk menyediakan barang dan jasa sehingga LKS harus bekerja sama dengan pihak ketiga. Dari hal itu muncullah transaksi baru yang menjadi konsekwensi itu sehingga memerlukan akad lagi sehingga terjadilah akad satu paket seperti SP dan IMBT.

#### *Sisi Penetapan Dalil*

Dari segi kodifikasi dalil baik yang tesktual normatif yaitu pertimbangan Al Quran dan Hadits serta dalil usul fiqh sudah sesuai dengan standar operasional dari akad yang ada di tambah lagi ada pakar dari pihak yang berkompeten maka hal itu tidak bisa diragukan lagi dan akad itu telah mempunyai dalil yang sulit untuk dibantah.

Setelah dapat dipahami maka ternyata akad yang ada dan dipraktekkan dalam perbankan syariah tersebut dapat dikategorikan sebagai akad derivatif. Akad derivatif ini merupakan temuan penelitian dalam kajian ini. Dinamakan derivatif karena akad derivatif tersebut merupakan turunan akad dari akad induknya, misalnya *Salam Parallel* adalah turunan dari akad *salam*.

### **Penutup**

Akad yang dipakai dalam transaksi muamalah kontemporer yang lazim dipakai dalam Perbankan syari'ah ternyata merupakan gabungan dari beberapa akad, dimana setiap akad antara yang satu dengan yang lain sudah ada SOP yang jelas dan sudah sesuai dengan prinsip dasar sebuah akad sehingga kodifikasinya sudah standar. Demikian juga dari keabsahan dasar yang digunakan apalagi akad tersebut sudah digodok melalui proses yang panjang.

Akad derivatif tersebut merupakan bukti kongkret *ijtihad jama'i* dalam ranah problematika kontemporer yang masih merujuk kepada khazanah klasik sehingga akad yang dihasilkan bisa diberi label ***akad derivatif***.

### Daftar Pustaka

- BI. *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah*. Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah BI. 2006.
- BI. *Perbankan Syariah Lebih Dari Sekedar Bank*. Jakarta:BI Direktorat Perbankan Syariah. 2010.
- Firdaus, NH Muhammad. *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Renasian. 2005.
- Haryanto, Rudy. dkk “Respon Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah di Pamekasan Terhadap Pembukaan Program Studi Perbankan Syariah di STAIN Pamekasan” Hasil Penelitian, STAIN Pamekasan. 2010.
- Mas’adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2002.
- Muhadjir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Muhammad, Syamsuddin Abu Abdillah. *Fath Al Qarib*. Surabaya: Al Hidayah. tt.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Mu’malah; Hukum Ekonomi, Bisnis Dan Sosial*. Surabaya: Putra Media Nusantara. 2010.
- Nawawi, Ismail. *Perbankan Syariah; Issu-Issu Manajemen Fiqh Mu’amalah Pengkayaan Teori Menuju Praktik, Buku Dua*. Surabaya: Viv Press. 2010.
- Nawawi, Ismail. *Metoda penelitian*. Surabaya: Viv Press. 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin et. Al. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2004.
- Suyanto, Bagong. dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada. 2011.
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU*. Yogyakarta:LkiS. 2000.
- Zaidan, Abd al Karim. *Al Wajiz fi Ushul Al Fiqh*. Aman Yordania: Muassasah Al Risalah. 1990.
- Zuhaily, Wahbah. *Al Fiqh al Islamy wa Adillatub, Juz 4*. Beirut: Dar al Fikr. 1989.